

**PERANAN DPRD KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DITINJAU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Eko Wahyono

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran kedudukan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Probolinggo dalam rangka penyelesaian produk hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Legislasi Daerah berada pada DPRD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembuat Perda bersama-sama Kepala Daerah, yang merupakan wahana pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Pancasila. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tampak sekali ingin memberdayakan DPRD yang mempunyai fungsi legislasi, yang lebih bersifat kebijakan strategis. Kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat dilakukan *check and balance*, sehingga dorongan dasar pembentukan Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat mencegah akumulasi, sentralisasi dan absolutisme kekuasaan di satu tangan. Untuk meningkatkan wibawa dan mengoptimalkan fungsi dalam bermitra dengan eksekutif atau Pemerintah Daerah, maka DPRD sebaiknya melalui kelembagaan maupun perorangan perlu melakukan pendekatan dengan masyarakat, untuk mendapatkan masukan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Kata Kunci : DPRD Kabupaten Probolinggo, Peraturan Daerah

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, karena itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam perjalanan pasal tersebut, antara lain dikemukakan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu daerah-daerah otonom bersifat administrasi belaka yang semuanya akan ditetapkan dengan Undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Sesuai dengan paradigma baru pemerintahan Indonesia dengan berubahnya pemerintahan dari era orde baru ke era transisi kemudian menuju era reformasi, dengan ditandai di undangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan dapat menjadi titik

tolak pemberdayaan daerah sehingga memiliki inisiatif, kreatifitas dan produktifitas yang tinggi dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerah.

Dengan telah digantinya Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah paradigma pemerintahan secara signifikan. Hal ini karena Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan keleluasaan kepada pemerintahan di daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah tersebut dititik beratkan pada pemerintahan daerah tingkat II / Kabupaten / Kota.

Penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri bagi aparat pemerintah khususnya menghadapi paradigma baru pemerintah daerah yang berkembang pada nilai demokrasi, pada pemberdayaan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan secara bersama yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi penekanan kepada titik berat ekonomi daerah kabupaten dan kota semakin jelas yang semula kombinasi dekonsentrasi dari

desentralisasi menjadi menitik beratkan kepada desentralisasi.

Struktur kelembagaan serta tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dari menyatunya kepala daerah dan DPRD dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah menjadi terpisah, kecenderungan konsentrasi kekuasaan dari sentripetal (pemusatan kekuasaan atau kewenangan) menjadi kecenderungan sentrifugal (pemencaran kekuasaan atau kewenangan), akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD menjadi sangat menentukan seperti laporan pertanggungjawaban kepala daerah (LPJ) kepada DPRD.

Perubahan yang begitu cepat dari sistem pemerintahan yang sentralistik kearah sistem pemerintahan yang desentralisasi, telah merubah sandi-sandi pemerintahan, dari birokrasi sentralisasi menjadi legislatif sentralistik. DPRD yang merupakan lembaga legislatif daerah sebagai hasil dari pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia merupakan wakil-wakil rakyat di daerah yang mencerminkan kekuatan politik di daerah tersebut. Untuk itu DPRD juga merupakan perwakilan dari partai politik yang duduk dalam lembaga legislatif. Hal ini akan menimbulkan bias antara DPRD sebagai wakil rakyat dan DPRD sebagai wakil dari partai politiknya.

Sebagai wakil rakyat DPRD dengan berubahnya sistem kehidupan

bernegara dengan dilaksanakannya otonomi daerah sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan politik bermasyarakat, dimana mereka menuntut peranan DPRD dapat dijalankan secara optimal. Adanya tuntutan, di masyarakat agar DPRD dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan mereka dalam pembuatan regulasi di daerah dan dapat mengagregasikan dan mengakumulasikannya dalam peranturan-peraturan daerah telah menuntut peranan lembaga legislatif daerah menjadi lembaga yang akomodatif baik bagi lembaga eksekutif maupun bagi masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah merupakan suatu kebijakan publik yang berlaku di suatu daerah, yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Untuk itu dalam pembuatan kebijakan tersebut jangan sampai masyarakat yang selalu menjadi korban, dalam proses pembuatan kebijakan tersebut lembaga legislatif sangat berperan untuk menerima atau menolak Peraturan Daerah tersebut.

Dengan demikian maka peranan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengakumulasikan dan mengagregasikan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam kebijakan publik, sehingga diharapkan nantinya peraturan daerah yang dibuat dapat lebih mengakomodasikan dan

berpihak kepada kepentingan masyarakat.

DPDR yang juga merupakan perwakilan dari partai politiknya tentu akan membawa misinya dalam lembaga legislatif tersebut. Untuk itu sejauh manakah kepentingan partai politik tersebut mempengaruhi kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik atau sejauh manakah kepentingan masyarakat dapat mempengaruhi kepentingan partai politik dalam membuat kebijakan publik sangat diperlukan sekali masyarakat sebagai pengawas lembaga legislatif. Untuk itu dalam proses pembuatan kebijakan publik diperlukan transparansi dari lembaga legislatif agar hasil yang diperoleh dapat diterima oleh semua pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi dan peran kedudukan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugasnya?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Probolinggo dalam rangka penyelesaian produk hukum?

C. Pembahasan

Peranan DPRD Dalam Penyusunan peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo

A. Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo

Tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah

Kabupaten Probolinggo telah diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo. Adapun penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif, dengan mekanisme yang telah diatur sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Rancangan peraturan daerah yang merupakan prakarsa dari anggota DPRD dalam proses penyusunannya dilakukan dengan proses sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) fraksi, dapat mengajukan usul prakarsa tentang rancangan peraturan daerah.
2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis.
3. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
4. Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.
5. Dalam rapat paripurna pada pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa tersebut.

6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan.
 - b. Kepala daerah memberikan pendapat.
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD dan pendapat kepala daerah.
7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
8. Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.
9. Selama usul prakarsa belum diputuskan sebagai prakarsa DPRD, para pengusul dapat mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Adapun rancangan peraturan daerah yang disusun oleh kepala daerah disampaikan kepada DPRD melalui proses sebagai berikut :

1. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar kepala daerah.
2. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud, disampaikan secara tertulis oleh

pimpinan kepada seluruh anggota DPRD.

Sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, rancangan peraturan daerah perlu ditetapkan oleh DPRD. Adapun proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah harus melalui beberapa tahap pembicaraan dalam rapat paripurna DPRD. Tahap-tahap pembicaraan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembicaraan tahap I, meliputi :
 - a. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah.
 - b. Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi / pimpinan komisi gabungan atau pimpinan panitia khusus DPRD terhadap rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD.
2. Pembicaraan tahap II, meliputi :
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah :
 1. Pemandangan umum dalam rapat paripurna disampaikan oleh juru bicara yang membawa suara fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah.
 2. Jawaban kepala daerah dalam rapat paripurna terhadap pemandangan umum para anggota.

- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD :
 3. Pendapat kepala daerah dalam rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah.
 4. Jawaban pimpinan komisi, pimpinan komisi gabungan atau pimpinan panitia khusus atas nama DPRD dalam rapat paripurna terhadap kepala daerah.
3. Pembicaraan tahap III, meliputi :

Pembicaraan tahap III ialah pembahasan dalam rapat komisi / komisi gabungan atau rapat panitia khusus yang dilaksanakan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.
4. Pembicaraan tahap IV, meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului :
 5. Laporan hasil pembicaraan tahap III.
 6. Pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan oleh juru bicara fraksi.
 - b. Pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan sambutan pengambilan keputusan tersebut.

Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, tingkat pembicaraan tidak selalu harus melalui empat tahapan tersebut, hal ini dapat dimungkinkan karena

panitia musyawarah dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan dasar untuk menyingkat acara / tingkat pembicaraan tersebut, selain itu juga panitia musyawarah dapat menentukan bahwa pada pembicaraan tahap III dapat dilakukan dalam rapat komisi gabungan atau dalam panitia khusus.

Dapat digambarkan bahwa proses penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo menjadi peraturan daerah adalah sebagai berikut :

B. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai mitra dari pemerintah daerah yang juga berfungsi sebagai wakil rakyat. Dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD diberi hak-hak agar dapat melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi perundangan yaitu bahwa DPRD adalah sebagai lembaga yang membentuk perundangan di daerah / peraturan daerah.

Kemampuan DPRD melaksanakan fungsi dalam membentuk peraturan daerah serta dalam melaksanakan fungsi perwakilannya dapat dilihat dari daya presepsi anggotanya dalam

mengangkat berbagai masalah dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum DPRD, terutama dalam pembuatan kebijakan publik daerah / peraturan daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat daerah, dengan kata lain, kemampuan DPRD melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan dari rakyat yang mewakili dalam pembentukan peraturan daerah merupakan ukuran atas peranan DPRD dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai lembaga legislatif.

Sebagaimana tersebut di atas, DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislasi di daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat berasal dari eksekutif yaitu kepada daerah dan dari legislatif yaitu DPRD. Sekalipun kita ketahui bahwa seringkali rancangan peraturan daerah tersebut hampir seluruhnya berasal dari eksekutif dan sangat langka sekali yang berasal dari legislatif, namun dapat diartikan disini bahwa peranan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yaitu adalah dalam proses penetapan dari rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah di Kabupaten Probolinggo.

Bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD yaitu adalah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh DPRD dalam menyempurnakan materi suatu

rancangan peraturan daerah dan sejauh mana DPRD dapat mengagresiasikan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah.

Mengagresiasikan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah berarti bahwa dalam membahas rancangan peraturan daerah tersebut, substansi dan rancangan peraturan daerah tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

Dalam proses penetapan peraturan daerah tersebut, fungsi yang diemban oleh DPRD adalah bukan sekedar menetapkan saja, akan tetapi juga memberikan input terhadap rancangan peraturan daerah tersebut agar dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam peraturan daerah. Oleh karena itu dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Probolinggo, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah dilaksanakan pembahasan terhadap materi rancangan peraturan daerah secara mendalam oleh legislatif dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkompeten terhadap rancangan peraturan daerah, yaitu misal dinas-dinas yang terkait. LSM, masyarakat dan sebagainya.

a. Kendala-kendala yang dihadapi DPRD

Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam memuat rancangan peraturan daerah (Raperda) sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) yaitu dapat berupa hambatan internal yaitu dari dalam organisasi DPRD itu sendiri maupun hambatan eksternal yaitu dari luar organisasi DPRD. Rancangan peraturan daerah itu sendiri dapat disusun oleh lembaga eksekutif / kepala daerah atau lembaga legislatif / DPRD, hal tersebut diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Undang-undang dan tata tertib DPRD telah mengatur hak prakarsa dan mekanisme usul prakarsa atas rancangan peraturan daerah baik yang dari eksekutif maupun dari legislatif. Dalam hal pengajuan rancangan peraturan daerah yang berasal dari legislatif / DPRD yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Probolinggo adalah bentuk hak prakarsa / inisiatif.

Dalam pelaksanaannya hak prakarsa ini masih belum digunakan oleh anggota DPRD karena masih banyak mengalami kendala-kendala, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa naskah rancangan peraturan daerah umumnya bahkan seluruhnya masih datang dari pemerintah daerah atau eksekutif. Keadaan tersebut di atas dapat disebabkan karena :

1. Peraturan tata tertib DPRD sendiri juga dapat menjadi hambatan internal. Anggota DPRD dalam

menyusun rancangan peraturan daerah karena hak prakarsa dan mekanisme usul prakarsa atas rancangan peraturan daerah harus melalui ketentuan / proses yang tidak mudah, hal ini karena proses dan mekanisme dalam peraturan tata tertib DPRD tidak bersifat langsung dalam prosedurnya yang panjang sehingga dapat menimbulkan sikap keengganan anggota DPRD.

2. Keterbatasan DPRD dibandingkan dengan pemerintah daerah yaitu, informasi, data, tenaga terampil dan kemampuan menanalisa berbagai aspek yang diperlukan dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh DPRD, selain juga karena kualitas anggota DPRD yang secara individu masih kalah dalam hal pengetahuan dan pengalaman oleh eksekutif.

3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang masih belum konsisten merupakan hambatan tersendiri dalam pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah bagi anggota DPRD.

Dengan ketidakseimbangan ini, maka sementara dianggap bahwa jika DPRD mengambil inisiatif mengusulkan agar eksekutif menyusun suatu rancangan peraturan daerah tertentu dapat dianggap bahwa

DPRD telah menjalankan hak perundang-undangan.

Selain hal tersebut diatas juga dapat dikatakan bahwa DPRD dalam menjalankan fungsinya selain dilengkapi dengan sarana-sarana dalam menjalankan fungsi-fungsi badan perwakilan yang telah tersedia dengan adanya fraksi-fraksi, komisi-komisi dan panitia-panitia dalam organisasi DPRD, ada kendala-kendala yang menjadi kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsinya tersebut, yang selain bersumber dari kekurang mampuan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi perwakilannya secara penuh, juga adanya kecenderungan masyarakat di daerah masih menyalurkan aspirasinya kepada pejabat pemerintah pusat ataupun kepada DPR. Hal ini karena anggapan masyarakat bahwa DPRD kurang mampu mengartikulasikan dan kekurangtanggapan DPRD terhadap masalah / kepentingan-kepentingan masyarakat.

Sekalipun proses pengambilan keputusan khususnya tentang penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah di Kabupaten Probolinggo tidak mengalami hambatan yang mendasar, karena ternyata semua rancangan peraturan daerah yang pernah diajukan oleh eksekutif selalu disetujui oleh DPRD, hal ini tidak berarti bahwa dalam proses

pembahasan tersebut tidak melalui perdebatan-perdebatan yang seru.

Dalam proses pembahasan tersebut seringkali DPRD mengungkapkan kekurangan ataupun kelemahan eksekutif dalam menyusun rancangan peraturan daerah yang perlu untuk direvisi, untuk itu dalam hal ini yang perlu diperhatikan yaitu bahwa meskipun banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam menyusun rancangan peraturan daerah akan tetapi dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah adalah seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh DPRD dalam menyempurnakan materi suatu rancangan peraturan daerah dan sejauh mana DPRD dapat mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah.

b. Fungsi Sekretariat DPRD dalam Melancarkan Tugas-tugas DPRD Kabupaten Probolinggo

Sesuai dengan paradigma baru pemerintahan Indonesia dengan berubahnya bentuk dari era orde baru ke era transisi kemudian menuju era reformasi, dengan ditandai perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

yang seterusnya diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa implikasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap pemerintahan di daerah.

Perubahan paradigma baru pemerintahan ini telah menuntut peran dan fungsi lembaga legislatif daerah sebagai wakil rakyat di daerah untuk dapat berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Perubahan-perubahan tersebut telah merubah kondisi sosial dan politik masyarakat, dimana masyarakat menuntut peran lembaga legislatif agar dapat menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi. Untuk itu DPRD dituntut agar dapat mengagresiasikan dan mengakumulasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan-kebijakan publik. Dengan semakin kompleksnya kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, hak dan kewajibannya maka diperlukan institusi yang dapat membantu DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, hal dan kewajibannya tersebut.

Dalam hal ini yang dimaksud institusi tersebut adalah sekretariat DPRD yang mempunyai tugas untuk membantu pelayanan administrasi kepada DPRD. Tugas sekretariat DPRD tersebut mencakup tugas-tugas dalam melaksanakan segala usaha dan

kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, kepengurusan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengetahui secara jelas dan gamblang tentang fungsi dan peran sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas yang diembannya dan untuk mengetahui bagaimana peranan sekretariat DPRD dalam menunjang fungsi dan peran DPRD, berikut ini akan disampaikan mengenai tugas dan fungsi sekretariat DPRD sebagai berikut :

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan kepada DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
 - c. Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

1. Sekeratariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Perundang-undangan dan Publikasi;
 - d. Bagian Rapat dan Risalah.
2. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Tata Usaha

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas dan protokol serta melakukan tata usaha keuangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggraan urusan tata usaha umum, keuangan dan perbekalan materiil yang diperlukan oleh DPRD;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran Sekretariat DPRD;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan mengadakan pemeliharaan terhadap

rumah jabatan dan gedung DPRD;

- d. Pelaksanaan urusan pengendalian dibidang personil, materiil dan finansial;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas protokoler dan mengadakan perjalanan dinas DPRD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.
- (1) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keruangan.
 - (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan tata usaha umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan protokol serta melakukan kearsipan;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan tata usaha umum yang meliputi pengurusan surat menyurat, pengaturan klasifikasi surat dan mencatat

- serta menyimpan naskah dinas yang masuk dan keluar;
- b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga serta urusan perjalanan dinas;
 - c. Penyiapan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. Pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pengadministrasian serta perawatan barang-barang milik dinas;
 - e. Penyelegaraan keamanan kantor;
 - f. Penyelenggaraan perawatan dan perbaikan kendaraan dinas;
 - g. Penyiapan penerimaan tamu-tamu pimpinan DPRD;
 - h. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh kepala Bagian Tata Usaha.
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan, perubahan dan perhitungan serta laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan anggaran pengeluaran Sekretariat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tata usaha dan pembayaran gaji DPRD;
 - c. Pengurusan dan penyelesaian keuangan perjalanan dinas DPRD;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dibidang keuangan;
 - e. Penyelenggaraan pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- Bagian Perundang-undangan dan Publikasi
- (1) Bagian Perundang-undangan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum dan mempublikasikan serta mendistribusikan bahan-bahan informasi;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perundang-undangan dan publikasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lain yang diperlukan oleh DPRD;

- b. Penelitian dan pelaksanaan perumusan terhadap produk hukum DPRD;
 - c. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi, informasi produk hukum DPRD;
 - d. Mengikuti perkembangan hukum pada umumnya;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Organisasi pelayanan informasi;
 - f. Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan DPRD;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD.
- (1) Bagian Perundang-undangan dan Publikasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Publikasi.
 - (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bagian Perundang-undangan dan Publikasi.
 1. Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas meneliti perumusan rancangan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 2. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sub

Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Persiapan bahan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- b. Pelaksanaan penelitian terhadap konsep produk hukum DPRD;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hukum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dan Publikasi.

(1) Sub Bagian Publikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan DPRD dan melakukan penyajian data;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Publikasi mempunyai tugas :

- a. Pempublikasian dan penginformasian produk-produk hukum DPRD;
- b. Pengumpulan dan pendokumentasian produk-produk hukum;
- c. Pelaksanaan investasi dan distribusi bahan-bahan informasi;
- d. Pelaksanaan hubungan fungsional dengan satuan organisasi pelayanan informasi;

- e. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka peliputan acara DPRD;
- f. Pengumpulan, penyaringan, pembuatan kliping dan penganalisaan informasi dari pemerintah daerah dan masyarakat;
- g. Pemberian pelayanan perpustakaan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- h. Pengadaan dan perawatan bahan pustaka;
- i. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dan Publikasi.

Bagian Rapat dan Risalah

- (1) Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat-rapat, pembuatan risalah rapat atau laporan kegiatan DPRD dan menyediakan tenaga ahli;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rapat dan mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
 - b. Penyiapan materi dan persiapan penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja DPRD;
 - c. Penginventarisan, penjadwalan kegiatan rapat dan kunjungan DPRD;

- d. Penyiapan dan penyusunan serta menerbitkan produk hukum DPRD;
- e. Penyediaan tenaga ahli DPRD;
- f. Penyelenggaraan perekaman rapat, pembuatan risalah dan menyusun laporan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

- (1) Bagian Rapat dan Risalah, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rapat;
 - b. Sub Bagian Risalah.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Rapat dan Risalah.
 - (1) Sub Bagian Rapat mempunyai tugas menyiapkan bahan atau materi dan penataan teknis rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Rapat mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan materi dan perlengkapan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
 - b. Penyusunan tata ruang rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
 - c. Penginventarisasian, penjadwalan kegiatan rapat dan kunjungan DPRD;

- d. Penyiapan kegiatan kunjungan kerja DPRD;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rapat dan Risalah.
- (1) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas membuat dan menyusun risalah rapat serta hasil rapat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Risalah mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan risalah yang berkaitan dengan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
 - b. Mengikuti dan mencatat pelaksanaan rapat DPRD;
 - c. Pembuatan laporan dan penyimpanan hasil rapat DPRD;
 - d. Penataan dan pemeliharaan risalah rapat DPRD;
 - e. Penyebarluasan risalah rapat kepada anggota DPRD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rapat dan Risalah.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahliannya dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok

- sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga ahli senior;
 - (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan beban kerja;
 - (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perangkat daerah sesuai dengan bantuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah;
- (3) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

c. Fungsi-fungsi Kelengkapan DPRD dalam Menunjang Proses Penetapan Peraturan Daerah

Dalam proses penerapan peraturan daerah dilakukan tahapan-tahapan pembicaraan. Dalam tahapan-tahapan pembicaraan tersebut alat-alat kelengkapan DPRD sangat menentukan sekali terhadap hasil yang akan dicapai dalam penetapan peraturan daerah. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan mengenai fungsi alat-alat kelengkapan DPRD dalam menunjang penetapan peraturan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dan mempunyai alat-alat

kelengkapan DPRD yaitu Pimpinan, Komisi-komisi dan Panitia-panitia.

1. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari seorang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.

2. Komisi-komisi

Komisi DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Komisi-komisi DPRD terbagi atas 5 (lima) buah komisi yaitu :

- a. Komisi A Bidang Pemerintahan;
- b. Komisi B Bidang Perekonomian;
- c. Komisi C Bidang Keuangan ;
- d. Komisi D Bidang ;
- e. Komisi E Bidang Kesejahteraan;

3. Panitia-panitia

Panitia-panitia yang dibentuk oleh DPRD yaitu :

a. Panitia musyawarah

Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dan fraksi-fraksi pada permulaan masa anggota DPRD. Panitia musyawarah mempunyai tugas :

1. Memberi pertimbangan atau saran kepada pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan pimpinan DPRD maupun tidak.
 2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
 3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
 4. Bermusyawarah dengan kepala daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh kepala daerah.
- b. Panitia anggaran
- Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat dan dibentuk dalam rapat pimpinan yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dan ketua fraksi pada permulaan masa anggota DPRD Panitia anggaran mempunyai tugas :
1. Bersama dengan tim anggaran keuangan daerah mempersiapkan dan menyusun rancangan APBD, perubahan APBD dan perhitungannya.
 2. Memberikan saran atau pendapat kepala DPRD mengenai nota keuangan, rancangan APBD, perubahan serta perhitungan yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
 3. Memberikan pertimbangan kepada DPRD tentang anggaran belanja DPRD.
- c. Panitia khusus
- Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara, pimpinan DPRD membentuk panitia khusus setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah. Panitia khusus ditetapkan oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada pimpinan khusus DPRD. Panitia khusus dibubarkan oleh pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dijelaskan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD dalam proses penetapan peraturan daerah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD, yaitu bahwa dalam proses penetapan peraturan daerah harus melalui tahapan-tahapan / tingkatan pembicaraan. Secara nyata fungsi alat-alat kelengkapan DPRD tersebut akan nampak

pada proses / tahapan pembicaraan dalam rapat paripurna DPRD yang akan diuraikan berikut ini.

Sebelum dilakukan tahapan-tahapan pembicaraan / rapat peripurna DPRD, dilakukan terlebih dahulu penentuan waktu dan acara rapat paripurna oleh panitia musyawarah DPRD. Panitia musyawarah DPRD tersebut menentukan dan menetapkan jadwal susunan acara dan waktu pelaksanaan rapat paripurna dan disahkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Sedangkan panitia anggaran DPRD sesuai dengan fungsinya, akan bertugas bilamana DPRD melakukan pembahasan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara lebih lengkap berikut ini akan disajikan gambaran mengenai mekanisme pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pada mekanisme pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atas, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui oleh DPRD, ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk anggaran tahun depan, sedangkan bila tidak

disetujui maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akan dipergunakan adalah anggaran tahun yang lalu.

Pada rapat paripurna DPRD, susunan acara dan waktu pelaksanaan pembicaraan rapat paripurna DPRD ditetapkan oleh panitia musyawarah, maka pada rapat paripurna tersebut pimpinan dewan adalah pemimpin rapat paripurna sebagaimana yang tertuang dalam tugas pimpinan DPRD, diantaranya adalah :

1. Memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya.
2. Memimpin rapat DPRD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
3. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada kepala daerah.
5. Mengadakan koordinasi dengan kepala daerah.

Sedangkan komisi-komisi DPRD akan melaksanakan tugasnya pada tahap pembicaraan rapat komisi-komisi yang diselenggarakan setelah eksekutif menyampaikan nota rancangan peraturan daerah pada

pembicaraan tahap I Rapat komisi-komisi tersebut melaksanakan pembahasan sesuai dengan bidang masing-masing. Pada rapat-rapat komisi DPRD dalam pembahasan rancangan peraturan daerah pada umumnya dilaksanakan dengan mengadakan dengar pendapat atau tanya jawab instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan materi pembahasan rancangan peraturan daerah.

Dalam rapat komisi tersebut seringkali terjadi penyesuaian ataupun revisi terhadap draft rancangan peraturan daerah. Disinilah fungsi komisi sebagai alat kelengkapan DPRD dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.

Adapun panitia khusus DPRD dapat dibentuk oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari panitia musyawarah untuk membahas suatu rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh eksekutif untuk mendapat persetujuan dari DPRD. Tugas panitia khusus tersebut dalam membahas suatu rancangan peraturan daerah ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD. Hasil kerja panitia tersebut dilaporkan dalam rapat peripurna dewan, dan panitia khusus bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.

Selain alat-alat kelengkapan tersebut di atas, dalam DPRD Kabupaten Probolinggo juga terdapat fraksi-fraksi. Bila kita cermati di atas,

pada rapat paripurna DPRD pada pemandangan umum dewan ataupun pada pendapat akhir dewan, yang diakomodasikan adalah pendapat dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD, sedangkan fraksi-fraksi di DPRD adalah bukan merupakan alat kelengkapan DPRD. Adapun pengertian dari fraksi DPRD adalah pengelompokan anggota berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik peserta pemilihan umum di Kabupaten Probolinggo, dan fraksi-fraksi DPRD ditetapkan dengan surat keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Adapun fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terdiri dari 6 (enam) fraksi yang merupakan afiliasi dari 13 (tiga belas) partai politik, adapun fraksi-fraksi tersebut dan afiliasinya adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokraasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) Fraksi PDI-P berjumlah 7 orang.
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), berjumlah 14 orang terdiri dari 9 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 1 orang PKS, 3 orang dari Demokrat dan PKPB 1 orang.
3. Fraksi Persatuan Pembangunan 9 orang.
4. Fraksi Golongan Karya 7 orang.
5. Fraksi kebangkitan Nasional Ulama 4 orang.

6. Fraksi gabungan (F-Gab), berjumlah 8 orang terdiri dari 4 orang dari Partai Hanura, 1 orang dari PAN, 1 orang dari Partai Gerindra, Partai Republikan 1 orang, dan 1 orang dari Partai Barisan Nasional.

Berdasarkan komposisi di atas, perlu juga dijelaskan bahwa dalam rapat-rapat DPRD baik rapat paripurna maupun rapat kerja tidak semuanya menghasilkan suatu keputusan. Untuk itu agar lebih jelas lagi berikut ini akan disajikan jenis-jenis rapat DPRD yaitu :

1. Rapat Paripurna

Rapat Paripurna adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD.

2. Rapat Paripurna Istimewa

Rapat paripurna istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan sesuatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

3. Rapat Paripurna Khusus

Rapat paripurna khusus adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD

untuk membahas hal-hal bersifat khusus.

4. Rapat Pimpinan DPRD

Rapat pimpinan DPRD adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang ditunjuk.

5. Rapat Komisi

Rapat komisi adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua atau sekretaris komisi.

6. Rapat Komisi Gabungan

Rapat komisi gabungan adalah rapat yang dilakukan oleh 2 (dua) komisi atau lebih, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD atau salah satu pimpinan komisi.

7. Rapat Panitia Musyawarah

Rapat panitia musyawarah adalah rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia musyawarah.

8. Rapat Panitia Anggaran

Rapat panitia anggaran adalah rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia anggaran.

9. Rapat Panitia Khusus

Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia

musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia musyawarah.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Legislasi Daerah berada pada DPRD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembuat Perda bersama-sama Kepala Daerah, yang merupakan wahana pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tampak sekali ingin memberdayakan DPRD yang mempunyai fungsi legislasi, yang lebih bersifat kebijakan strategis.

Saran-Saran

1. Kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat dilakukan check and balance, sehingga dorongan dasar pembentukan Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat mencegah akumulasi, sentralisasi dan absolutisme kekuasaan di satu tangan.
2. Untuk meningkatkan wibawa dan mengoptimalkan fungsi dalam bermitra dengan eksekutif atau Pemerintah Daerah, maka DPRD sebaiknya melalui kelembagaan maupun perorangan perlu melakukan pendekatan dengan masyarakat, untuk mendapatkan masukan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Loedin, Pengetahuan Dasar Penelitian dan Statistik, Penataran Untuk Perguruan Tinggi di Jawa Timur.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Reserch III, Fakultas UGM, Yogyakarta 1986,
- IGK. Manila, Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Liberti 1989
- Miriam Budiarmo dan Ibrahim Ambong, Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia. UGM, Yogyakarta, 1999
- Marwato Soewito, Kinerja Legislatif menurut undang-undang No. 25 tahun 1999, makalah orientasi tugas dan fufitgsi DPRD, Bandung, 2000
- Moch. Kusnardi, Susunan pembagian kekuasaan menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945, PT. Gramedia Jakarta, 1994
- Prodjodikoro Wirjono, Asas-asas Ilmu Negara dan politik, PT. Eresco Jakarta-Bandung, 1981
- Priyatmoko, Strategi kemitraan dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD, makalah pengantar diskusi pada temu lokakarya, Bandung, 2000
- Sadu Wasistiono, Otonomi daerah dan pemerintah daerah, makalah orientasi tugas dan

fungsi DPRD, Bandung,
2000

Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik
Reserch, Tarsito, Bandung.
1980,

William Dunn N, Pengantar Analisis
Kebijakan Publik
(terjemahan), Gajah Mada
University Press,
Yogyakarta, 1988.

Yahya, Muhaimin dan Colin Andrews,
Masalah-masalah
Pembangunan Politik.
Jakarta 1997

-----,Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.

-----,Undang-undang nomor 25
Tahun 1999 tentang
Pertimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah.

-----,Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara
yang Bersih, Bebas dari
KKN.

-----,Undang-undang No. 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah,
Arkola, Surabaya. 2004,